



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 531 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kota Bandar Lampung menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kota Bandar Lampung melakukan rekapitulasi daftar Pemilih Tetap yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 528/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah **647.278** (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **324.429** (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) pemilih dan perempuan berjumlah **322. 849** (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan) pemilih, yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, 126 (seratus dua puluh enam) Kelurahan dan 1700 (seribu tujuh ratus) TPS se Kota Bandar Lampung sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X/2020
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA BANDAR LAMPUNG

A.3.1-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020
OLEH KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

Provinsi : LAMPUNG
Kota : BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	KEDATON	7	87	16,099	16,521	32,620	
2	SUKARAME	6	98	18,467	18,623	37,090	
3	TANJUNGPUSAT	7	93	18,303	18,345	36,648	
4	PANJANG	8	123	21,471	21,093	42,564	
5	TANJUNGPUSAT TIMUR	5	52	11,381	11,528	22,909	
6	TANJUNGPUSAT PUSAT	7	74	14,469	14,466	28,935	
7	TELUKBETUNG SELATAN	6	84	15,719	15,228	30,947	
8	TELUKBETUNG BARAT	5	59	11,827	11,301	23,128	
9	TELUKBETUNG UTARA	6	73	14,568	14,709	29,277	
10	RAJABASA	7	76	14,482	14,004	28,486	
11	TANJUNG SENANG	5	87	16,535	16,677	33,212	
12	SUKABUMI	7	106	21,481	21,015	42,496	
13	KEMILING	9	122	22,863	23,066	45,929	
14	LABUHAN RATU	6	81	15,344	15,664	31,008	
15	WAY HALIM	6	112	21,084	21,367	42,451	
16	LANGKAPURA	5	60	12,066	12,067	24,133	
17	ENGGAL	6	48	8,554	8,849	17,403	
18	KEDAMAIAN	7	86	16,706	16,697	33,403	
19	TELUKBETUNG TIMUR	6	80	14,928	14,364	29,292	
20	BUMI WARAS	5	99	18,082	17,265	35,347	
TOTAL		126	1700	324,429	322,849	647,278	

Bandar Lampung, 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris
KPU Kota Bandar Lampung,

Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001